



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kdr

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **CHALID REZA bin FANANI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bandar Kidul Gg VII No. 38 RT. 17 RW. 03  
Kec. Majoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya di persidangan, pada tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa CHALID REZA Bin FANANI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam berikut simcard dengan nomor 087890618605; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

## KESATU

Bawa terdakwa **CHALID REZA Bin FANANI**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan April tahun 2023, bertempat di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya ditempat lainnya yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ATMOJO ADI PURNOMO dan saksi YUSI BAGUS NUGROHO, SH bersama tim telah menangkap terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD, CHALID REZA Bin FANANI, MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Majoroto, Kota Kediri karena telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot, adalah :CHALID REZA Bin FANANI : sebagai orang yang melakukan perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island untuk bertaruh chip. CHALID REZA Bin FANANI juga menampung atau membeli chip-chip dari akun Higgs Domino Island, awalnya CHALID REZA Bin FANANI telah menjual chip kepada terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD sebanyak 2B (dua billion) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian CHALID REZA Bin FANANI membeli chip dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD sebanyak 24B (dua puluh empat billion) dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dibeli dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). CHALID REZA Bin FANANI juga telah menjual chip kepada MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO sebanyak 2B (dua billion) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). CHALID REZA Bin FANANI juga pernah membeli chip hasil kemenangan yang diperoleh MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANTO dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)/billion;

- Bawa screenshot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD ke terdakwa antara lain:
  - a. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Ringgo Ahmad" dengan ID 1969606853 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.11 WIB;
  - b. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.16 WIB;
  - c. 10B (sepuluh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Redmi Note 7" dengan ID 184729434 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.10 WIB dan 03.11 WIB;
- Bawa screenshot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD :
  - a. 4B (empat billion) dari akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI ke akun "Faris Grunge" dengan ID 173358205 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.44 WIB;
- Bawa screenshot history yang berasal dari HP merek Redmi Note 7 warna hitam milik CHALID REZA Bin FANANI 1B (satu billion) dari akun "Twin" dengan ID 476058566 milik CHALID REZA Bin FANANI ke akun "RMX2061" dengan ID 236884439 milik MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.49 WIB;
- Bawa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa, melakukan tindak pidana perjudian dengan cara : terdakwa dengan menggunakan HP terlebih dahulu memasang aplikasi Higgs Domino Island dengan cara menginstal aplikasi permainan tersebut. Melalui aplikasi tersebut kemudian terdakwa mendaftar untuk mendapatkan akun yang selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk bertaruh chip. Pada aplikasi permainan Higgs Domino Island adalah permainan slot dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis dapat digunakan bertaruh oleh terdakwa dengan cara menekan tombil SPIN berikut menentukan jumlah chip yang dipertaruhkannya. Apabila terdakwa beruntung, maka akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat, namun chip yang dipertaruhkan akan habis apabila terdakwa tidak beruntung atau kalah. Terdakwa yang berharap mendapatkan kemenangan chip awalnya membeli chip dari FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD untuk bertaruh. Setelah mendapatkan kemenangan chip kemudian chip miliknya dijual lagi kepada FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kemenangan dalam permainan judi online Higgs Domino Island tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga terdakwa dalam bertaruh dapat kalah atau chip yang dipertaruhkan habis;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot. Untuk memainkan permainan cukup menentukan atau membuka jenis permainan yang dikehendaki, kemudian menentukan besarnya chip yang dipertaruhkan dan untuk mulai permainan hanya menekan tombol SPIN sesuai yang dikehendaki. Apabila beruntung maka gambar-gambar yang sama sering cocok sehingga akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat kemudian chip akan bertambah banyak. Namun chip akan habis apabila gambar-gambar yang keluar sering tidak cocok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **CHALID REZA Bin FANANI**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan April tahun 2023, bertempat di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya ditempat lainnya yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ATMOJO ADI PURNOMO dan saksi YUSI BAGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, SH bersama tim telah menangkap terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD, CHALID REZA Bin FANANI, MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Majoroto, Kota Kediri karena telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot, adalah :CHALID REZA Bin FANANI : sebagai orang yang melakukan perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island untuk bertaruh chip. CHALID REZA Bin FANANI juga menampung atau membeli chip-chip dari akun Higgs Domino Island, awalnya CHALID REZA Bin FANANI telah menjual chip kepada terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD sebanyak 2B (dua billion) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian CHALID REZA Bin FANANI membeli chip dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD sebanyak 24B (dua puluh empat billion) dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dibeli dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). CHALID REZA Bin FANANI juga telah menjual chip kepada MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO sebanyak 2B (dua billion) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). CHALID REZA Bin FANANI juga pernah membeli chip hasil kemenangan yang diperoleh MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)/billion;
- Bahwa screenshot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD ke terdakwa antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Ringgo Ahmad" dengan ID 1969606853 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.11 WIB;
  - b. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.16 WIB;
  - c. 10B (sepuluh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Redmi Note 7" dengan ID 184729434 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.10 WIB dan 03.11 WIB;
- Bawa screnshot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD :
  - b. 4B (empat billion) dari akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI ke akun "Faris Grunge" dengan ID 173358205 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.44 WIB;
- Bawa screnshot history yang berasal dari HP merek Redmi Note 7 warna hitam milik CHALID REZA Bin FANANI 1B (satu billion) dari akun "Twin" dengan ID 476058566 milik CHALID REZA Bin FANANI ke akun "RMX2061" dengan ID 236884439 milik MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.49 WIB;
  - Bawa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa, melakukan tindak pidana perjudian dengan cara : terdakwa dengan menggunakan HP terlebih dahulu memasang aplikasi Higgs Domino Island dengan cara menginstal aplikasi permainan tersebut. Melalui aplikasi tersebut kemudian terdakwa mendaftar untuk mendapatkan akun yang selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk bertaruh chip. Pada aplikasi permainan Higgs Domino Island adalah permainan slot dan secara otomatis dapat digunakan bertaruh oleh terdakwa dengan cara menekan tombil SPIN berikut menentukan jumlah chip yang dipertaruhkannya. Apabila terdakwa beruntung, maka akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat, namun chip yang dipertaruhkan akan habis apabila terdakwa tidak beruntung atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah. Terdakwa yang berharap mendapatkan kemenangan chip awalnya membeli chip dari FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD untuk bertaruh. Setelah mendapatkan kemenangan chip kemudian chip miliknya dijual lagi kepada FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD;

- Bawa benar berdasarkan keterangan terdakwa kemenangan dalam permainan judi online Higgs Domino Island tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga terdakwa dalam bertaruh dapat kalah atau chip yang dipertaruhkan habis;
- Bawa benar berdasarkan keterangan terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot. Untuk memainkan permainan cukup menentukan atau membuka jenis permainan yang dikehendaki, kemudian menentukan besarnya chip yang dipertaruhkan dan untuk memulai permainan hanya menekan tombol SPIN sesuai yang dikehendaki. Apabila beruntung maka gambar-gambar yang sama sering cocok sehingga akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat kemudian chip akan bertambah banyak. Namun chip akan habis apabila gambar-gambar yang keluar sering tidak cocok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bisayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATMOJO ADI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bawa Saksi selaku anggota polisi yang bersama dengan rekannya yaitu Yusi Bagus Nugroho, SH dan tim telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, KotaKediri;
- o Bawa saksi selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga menangkap Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mohammad Syahrul (berkas terpisah);
- o Bawa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena berdasarkan informan masyarakat, Terdakwa bersama dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino Island;

- o Bahwa antara Terdakwa dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) saling bantu membantu dalam penjualan chip permainan judi tersebut, dimana Terdakwa membeli dan menjual chip kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) begitupun sebaliknya;
- o Bahwa adapun cara permainan judi online jenis Higgs Domino, Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, selanjutnya pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bef);
- o Bahwa, setelah membeli chip, Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino dan menekan tombol SPIN sehingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- o Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- o Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna biru dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Mochammad Syahrul (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-51 warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard serta uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bawa terdakwa menjual chip kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 4B dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Mochammad Syahrul (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- o Bawa Terdakwa juga membeli chip dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 24B dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- o Bawa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;

- o Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bawa Saksi selaku anggota polisi yang bersama dengan rekannya yaitu Atmojo Adi Putro dan tim telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;

- o Bawa saksi selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga menangkap Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah);

- o Bawa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informan masyarakat, Terdakwa bersama dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino Island;

- o Bawa antara Terdakwa dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) saling bantu membantu dalam penjualan chip permainan judi tersebut, dimana Terdakwa membeli dan menjual chip kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) begitupun sebaliknya;

- o Bawa adapun cara permainan judi online jenis Higgs Domino, Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengunduh aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino melalui playstore selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, selanjutnya pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bef);

- o Bahwa, setelah membeli chip, Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino dan menekan tombol SPIN sehingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- o Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- o Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna biru dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Mochammad Syahrul (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-51 warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard serta uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- o Bahwa terdakwa menjual chip kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 4B dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Mochammad Syahrul (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- o Bahwa Terdakwa juga membeli chip dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 24B dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
- o Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FARIS MAWAN AFANDI bin Alm MACHFUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, saksi menjual chip kepada Terdakwa untuk bisa bermain Higgs Domino sebanyak 4B dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o Bahwa, saksi juga membeli chip kepada Terdakwa saat Terdakwa menang dalam permainan judi tersebut sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana 1B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Bahwa, saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri, setelah aparat kepolisian menangkap Terdakwa karena saat itu kami bermain judi online bersama-sama ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi MOCHAMMAD SYANRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, saksi menjual chip kepada Terdakwa untuk bisa bermain Higgs Domino dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- o Bahwa, saksi juga membeli chip kepada Terdakwa saat Terdakwa menang dalam permainan judi tersebut sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana 1B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Bahwa, saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri, setelah aparat kepolisian menangkap Terdakwa karena saat itu kami bermain judi online bersama-sama ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

- Bawa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian bersamaan dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah);
- Bawa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino;
- Bawa, cara terdakwa bermain judi online tersebut awalnya mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhan (*bet*);
- Bawa, kemudian chip dipergunakan dengan bertaruh dengan 5 (lima) gambar yang diputar (*spin*) untuk dipertaruhan (*bet*), kemudian Terdakwa menekan *spin* otomatis (10x, 100x hingga unlimited) hingga berhenti, apabila ada gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan koin (chip);
- Bawa Terdakwa selain menjadi pemain dalam perjudian online tersebut juga menjadi penjual chip dari hasil saat Terdakwa menang dalam permainan;
- Bawa Terdakwa pernah membeli chip dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 24B dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan perincian dijual kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 4B dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Mochammad Syahrul (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa chip sebanyak 18B dijual kepada akun yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bawa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak setiap permainan Terdakwa menang dan mendapatkan chip;
- Bawa Terdakwa pernah memenangkan permainan dengan keuntungan yang paling besar diperoleh Terdakwa sebanyak 30B dan apabila dijual Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam berikut simcard dengan nomor 087890618605;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;
- Bawa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian bersamaan dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mohammad Syahrul (berkas terpisah);
- Bawa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino;
- Bawa, cara terdakwa bermain judi online tersebut awalnya mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhan (*bet*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kemudian chip dipergunakan dengan bertaruh dengan 5 (lima) gambar yang diputar (*spin*) untuk dipertaruhan (*bet*), kemudian Terdakwa menekan *spin* otomatis (10x, 100x hingga unlimited) hingga berhenti, apabila ada gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan koin (chip);
- Bawa Terdakwa selain menjadi pemain dalam perjudian online tersebut juga menjadi penjual chip dari hasil saat Terdakwa menang dalam permainan;
- Bawa Terdakwa pernah membeli chip dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 24B dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan perincian dijual kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 4B dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Mochammad Syahrul (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa chip sebanyak 18B dijual kepada akun yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bawa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak setiap permainan Terdakwa menang dan mendapatkan chip;
- Bawa Terdakwa pernah memenangkan permain dengan keuntungan yang paling besar diperoleh Terdakwa sebanyak 30B dan apabila dijual Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, walaupun ada atau tidak ada sesuatu perjanjiannya atau caranya apapun juga memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa Chalid Reza Bin Fanani;

## **Ad. 2. Unsur “ Tanpa izin dengan sengaja mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, walaupun ada atau tidak ada sesuatu perjanjiannya atau caranya apapun juga memakai kesempatan itu ”**

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;
- Bawa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian bersamaan dengan Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah);
- Bawa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino;
- Bawa, cara terdakwa bermain judi online tersebut awalnya mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*);
- Bawa, kemudian chip dipergunakan dengan bertaruh dengan 5 (lima) gambar yang diputar (*spin*) untuk dipertaruhkan (*bet*), kemudian Terdakwa menekan *spin* otomatis (10x, 100x hingga unlimited) hingga berhenti, apabila ada gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan koin (chip);
- Bawa Terdakwa selain menjadi pemain dalam perjudian online tersebut juga menjadi penjual chip dari hasil saat Terdakwa menang dalam permainan;
- Bawa Terdakwa pernah membeli chip dari Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 24B dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan perincian dijual kepada Faris Mawan Afandi (berkas terpisah) sebanyak 4B dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Mochammad Syahrul (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa chip sebanyak 18B dijual kepada akun yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bawa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak setiap permainan Terdakwa menang dan mendapatkan chip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah memenangkan permain dengan keuntungan yang paling besar diperoleh Terdakwa sebanyak 30B dan apabila dijual Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa secara sadar memiliki kehendak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan togel yang merupakan permainan tebak-tebakan angka, dimana untuk bisa memenangkannya, sifatnya hanya untung-untungan belaka. Permainan ini termasuk dalam kategori judi dan penyelenggaranya tidak diizinkan oleh Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “ tanpa izin, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuahkan terhadap Terdakwa perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan mengandung maksud memberikan pembinaan kepada Terdakwa dan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan sadar dikemudian hari sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam berikut simcard dengan nomor 087890618605;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan permainan judi online;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kdr

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CHALID REZA bin FANANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” sebagimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam berikut simcard dengan nomor 087890618605;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.M.H dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. MARIA FEBRIANA, S.H.M.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH**

**NOVI NURADHAYANTY, SH.MH**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

SITI NUR SYAMSIAH BASRI, SH.MH

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21